



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pid.B/2015/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	<b>LEHA KONDA MEHA alias LEHA;</b>
Tempat Lahir	:	<b>Sumba Timur;</b>
Umur / tanggal lahir	:	<b>56 Tahun/ 20 April 1959;</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki – laki;</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia;</b>
Tempat Tinggal	:	<b>Ananjara, Rt.006 Rw.003, Desa Praing Kareha, Kec. Tabundung. Kab. Sumba Timur;</b>
Agama	:	<b>Kristen Protestan;</b>
Pekerjaan	:	<b>Petani;</b>

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 10 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **LEHA KONDA MEHA alias LEHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana KUHPP dalam pasal 480 ke 1 KUHPP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LEHA KONDA MEHA alias LEHA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan Agar barang Bukti berupa;
  - a 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina, warna bulunhitam, umur 6 tahun, cap bakar pipi kanan X04, cap leher kanan 4, Hotu telinga kanan ( ) kiri ( 0;
  - b 1 (satu) ekor kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 (satu) tahun, cap bakar pipi kanan X08, Hotu kanan ( ) Kiri ( ) cara lain tidak ada;
  - c 1 (satu) ekor hewan kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 bulan, Hotu polos, cap lain tidak ada;
  - d 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap lain tidak ada, hotu polos;
  - e 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna bulu hitam, umur 13 tahun, cap pipi kanan x04, cap leher kanan 4 Hotu telinga kanan ( ) kiri ( )
  - f 2 (dua) buah buku induk kepemilikan ternak masing-masing atas nama PETRUS SIA dan YUNUS KATANGA;

Dikembalikan kepada saksi YUNUS KATANGA dan saksi PETRUS SIA;

- g 1 (satu) utas tali nilon warna biru, panjang 8 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) utas tali nilon biru panjang 2 meter;
- i 1 (satu) utas tali nilon biru panjang satu meter setengah;
- j 1 (satu) utas tali nilon panjang 2 meter;
- k 1 (satu) batang kawat beton panjang 70 meter, panjang ujung kawat melengkung;
- l 1 (satu) bilah parang ulu kayu panjang isi 75 cm dengan sarung dari kayu dililitkan dengan tali nilon;
- m 1 (satu) lembar KKMT an. KANA RANDA dengan No. seri 050278;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LEHA KONDA MEHA Alias LEHA pertama pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, kedua pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, ketiga pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di dekat rumah terdakwa di *Ananjara, Rt.006 Rw.003, Desa Praing Kareha, Kec. Tabundung, Kab. Sumba Timur*, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* yaitu 4 (empat) ekor kerbau yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis malam, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita saksi KANA RANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah berhasil mencuri kerbau bersama saksi DAMU HAMABANJU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengantar 2 ekor kerbau yang berhasil dicurinya dari saksi korban YUNUS KATANGA dan saksi korban PETRUS SIA yaitu 1 ekor kerbau betina induk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 ekor anak kerbau jantan kepada terdakwa, setelah sampai di jalan belakang dekat rumah terdakwa di Ananjara, Rt.006 Rw.003, Desa Praing Kareha, Kec. Tabundung, Kab. Sumba Timur kemudian saksi KANA RANDA memanggil terdakwa, setelah terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi KANA RANDA memberikan kerbau yang sudah terikat dengan tali nilon kepada terdakwa dengan berkata *"titip dulu kalau ada orang beli saya datang ambil untuk jual"*, kemudian terdakwa yang mengetahui atau seharusnya harus menduga bahwa hewan tersebut hasil curian menerima kerbau tersebut dan diikat di kebun jambu mente miliknya, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita saksi KANA RANDA mengantar lagi 1 ekor kerbau betina muda hasil curian ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi KANA RANDA memanggil terdakwa, setelah terdakwa keluar dari rumahnya kemudian saksi KANA RANDA menyerahkan kerbau tersebut sambil berpesan untuk menitipkan kerbau tersebut sambil menunggu pembeli, kemudian terdakwa kembali menerima kerbau tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 Wita saksi KANA RANDA mengantar lagi 1 ekor anak kerbau jantan umur 1 tahun hasil curian ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi KANA RANDA menyerahkan kerbau tersebut dan terdakwa kembali menerimanya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **YUNUS KATANGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan kerbau milik saksi dan saksi Petrus;
  - Bahwa pada hari 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di kandang milik saksi bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur saksi hendak memasukan kerbau milik saksi dan saat itu saksi baru mengetahui jika kerbau tersebut hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hewan yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau, yang mana 6 (enam) kerbau tersebut adalah milik saksi dan 2 ekor milik saksi Petrus;
- bahwa saat hewan kerbau tersebut hilang saksi mencari hewan kerbau tersebut, tetapi tidak menemukan hewan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Tabundung melakukan penggerebekan di rumah KANA RANDA dan menemukan hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa dari pengakuan KANA RANDA hewan kerbau tersebut diberikan oleh terdakwa untuk disimpan dan mencari orang yang akan membeli;
- Bahwa dari pengakuan tersebut, saksi dan anggota Polsek langsung melakukan pencarian di rumah terdakwa dan menemukan hewan kerbau milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau tersebut saat ditemukan sudah terjadi perubahan ciri-ciri yaitu sebelumnya ciri-ciri hotu kanan ( ) kiri ( ) dan setelah ditemukan terjadi perubahan yaitu hotu kanan ( ) dan Kiri ( );
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan hal tersebut;

## 2 PETRUS SIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan kerbau milik saksi dan saksi Yunus Katanga;
- Bahwa pada hari 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di kandang milik saksi bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur saksi hendak memasukan kerbau milik saksi dan saat itu saksi baru mengetahui jika kerbau tersebut hilang
- bahwa hewan yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau, yang mana 6 (enam) kerbau tersebut adalah milik saksi YUNUS KATANGA dan 2 ekor milik saksi;
- bahwa saat hewan kerbau tersebut hilang saksi mencari hewan kerbau tersebut, tetapi tidak menemukan hewan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Tabundung melakukan penggerebekan di rumah KANA RANDA dan menemukan hewan kerbau milik saksi Yunus katanga;'
- Bahwa dari pengakuan KANA RANDA hewan kerbau tersebut diberikan oleh terdakwa untuk disimpan dan mencari orang yang akan membeli;
- Bahwa dari pengakuan tersebut, saksi dan anggota Polsek langsung melakukan pencarian di rumah terdakwa dan menemukan hewan kerbau milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau tersebut saat ditemukan sudah terjadi perubahan ciri-ciri yaitu sebelumnya ciri-ciri hotu kanan ( ) kiri ( ) dan setelah ditemukan terjadi perubahan yaitu hotu kanan ( ) dan Kiri ( );
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untu mengambil hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan hal tersebut;

### 3 SEM NDETA OHA alias SEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan kerbau milik saksi PETRUS dan saksi Yunus Katanga;
- Bahwa kerbau milik hilang pada hari 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di kandang milik saksi Yunus bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur;
- bahwa hewan yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau, yang mana 6 (enam) kerbau tersebut adalah milik saksi YUNUS KATANGA dan 2 ekor milik saksi Petrus;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Yunus Katanga dan saksi Petrus mengajak saksi untu melakukan pencarian;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pencarian bersama dengan saksi Obed serta anggota Polisi;
- bahwa hewan tersebut ditemukan di rumah Kana Randa dan terdakwa;
- bahwa saat itu kami hanya menemukan 7 (tujuh ) hewan kerbau dan menurut Kana Randa ada 1 (satu) hewan kerbau yang mati karena panas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian hewan tersebut adalah untuk dijual;
- bahwa saat ditemukan sudah ada perubahan pada hotu hewan-hewan kerbau tersebut;
- Bahwa jika hewan-hewan kerbau tersebut dijual seharga kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

## 4 KANA RANDA alias RANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan kerbau milik saksi PETRUS dan saksi Yunus Katanga;
- Bahwa saksi yang mengambil hewan kerbau milik saksi Yunus bersama dengan Damu Hamabanju alias Rimbang;
- bahwa sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di pasar Praing Kreha dengan saudara Damu Hamabanju alias Rimbang;
- Bahwa kami mencuri hewan milik saksi Petrus Dan saksi yanus karena mereka memiliki banyak hewan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di padang maukataku desa tapil kec. Tabundung Kab. Sumba Timur;
- bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- bahwa setelah melakukan pencurian saksi menyembunyikan hewan tersebut di rumah saksi selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa kemudian saksi memberikan 4 (empat) hewan kerbau tersebut kepada terdakwa dan sudah ada perjanjian;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkan kepada terdakwa sambil mengatakan “titip dulu kalau ada orang beli saya datang ambil untuk jual” ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;

## 5 DAMU HAMBANJU alias RIMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan kerbau milik saksi PETRUS dan saksi Yunus Katanga;
  - Bahwa saksi yang mengambil hewan kerbau milik saksi Yunus bersama dengan Damu Hamabanju alias Rimbang;
  - Bahwa saksi yang mengambil hewan tersebut bersama dengan Kana randa sebanyak 8 (delapan) ekor;
  - bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, hewan-hewan tersebut dibawa kerumah saksi Kana Randa selama 9 (Sembilan) hari;
  - Bahwa maksud pencurian tersebut untuk dijual;
  - Bahwa kemudian saksi Kana randa memberikan 4 (empat) hewan kerbau tersebut kepada terdakwa dan sudah ada perjanjian;
  - Bahwa saksi Kana Randa sendiri yang mengantar kepada terdakwa sambil mengatakan “titip dulu kalau ada orang beli saya datang ambil untuk jual”;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan penadahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima titipan hewan dari saksi Kana randa;
- bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan dari saksi Kana Randa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina, warna bulunhitam, umur 6 tahun, cap bakar pipi kanan X04, cap leher kanan 4, Hotu telinga kanan ( ) kiri ( 0;
- b 1 (satu) ekor kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 (satu) tahun, cap bakar pipi kanan X08, Hotu kanan ( ) Kiri ( ) cara lain tidak ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) ekor hewan kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 bulan, Hotu polos, cap lain tidak ada;
- d 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap lain tidak ada, hotu polos;
- e 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna bulu hitam, umur 13 tahun, cap pipi kanan x04, cap leher kanan 4 Hotu telinga kanan ( ) kiri ( )
- f 2 (dua) buah buku induk kepemilikan ternak masing-masing atas nama PETRUS SIA dan YUNUS KATANGA;
- g 1 (satu) utas tali nilon warna biru, panjang 8 meter;
- h 1 (satu) utas tali nilon biru panjang 2 meter;
- i 1 (satu) utas tali nilon biru panjang satu meter setengah;
- j 1 (satu) utas tali nilon panjang 2 meter;
- k 1 (satu) batang kawat beton panjang 70 meter, panjang ujung kawat melengkung;
- l 1 (satu) bilah parang ulu kayu panjang isi 75 cm dengan sarung dari kayu dililitkan dengan tali nilon;
- m 1 (satu) lembar KKMT an. KANA RANDA dengan No. seri 050278;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur, hewan milik saksi Yunus dan Saksi Petrus hilang 8 (delapan) ekor;
- bahwa benar hewan tersebut ditemukan di rumah saksi Kana Randa dan terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan sudah terjadi perubahan ciri-ciri terhadap hewan tersebut sebelumnya ciri-ciri hotu kanan ( ) kiri ( ) dan setelah ditemukan terjadi perubahan yaitu hotu kanan ( ) dan Kiri ( );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
- 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **LEHA KONDA MEHA alias LEHA** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di kandang milik saksi bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur saksi hendak memasukan kerbau milik saksi dan saat itu saksi



baru mengetahui jika kerbau tersebut hilang, kemudian saksi Yunus dan saksi Petrus dan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian hewan-hewan kerbau tersebut ditemukan dirumah saksi Kana Randa dan berdasarkan pengakuan kalau ada beberapa hewan lagi yang sudah dititipkan dirumah terdakwa, berdasarkan pengakuan tersebut saksi Yunus dan saksi Petrus serta anggota Kepolisian melakukan pencarian kerumah terdakwa dan ditemukan hewan milik saksi Yunus;

Menimbang, Bahwa menurut saksi Kana Randa, ia telah mengantarkan sendiri kepada terdakwa dan menitipkan 4 (empat) hewan kerbau tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “titip dulu kalau ada orang beli saya datang ambil untuk jual”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima titipan hewan dari saksi Kana Randa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari terdakwa tersebut, terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan bantahan terdakwa tersebut, sehingga penyangkalan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan;

**Ad.3 Unsur ” Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari 16 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di kandang milik saksi bertempat di padang Mau Kataku tapil desa tapil, kecamatan Tabundung, kabupaten Sumba Timur saksi hendak memasukan kerbau milik saksi dan saat itu saksi baru mengetahui jika kerbau tersebut hilang, kemudian saksi Yunus dan saksi Petrus dan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap hewan kerbau tersebut;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp*



Menimbang, bahwa kemudian hewan-hewan kerbau tersebut ditemukan di rumah saksi Kana Randa dan berdasarkan pengakuan kalau ada beberapa hewan lagi yang sudah ditiptkan di rumah terdakwa, berdasarkan pengakuan tersebut saksi Yunus dan saksi Petrus serta anggota Kepolisian melakukan pencarian ke rumah terdakwa dan ditemukan hewan milik saksi Yunus;

Menimbang, bahwa menurut saksi Kana Randa, ia telah mengantarkan sendiri kepada terdakwa dan menitipkan 4 (empat) hewan kerbau tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “titip dulu kalau ada orang beli saya datang ambil untuk jual”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima titipan hewan dari saksi Kana Randa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari terdakwa tersebut, terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan bantahan terdakwa tersebut, sehingga penyangkalan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, telah ternyata bahwa 4 (empat) hewan kerbau tersebut ditemukan di rumah terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jika 4 (empat) hewan kerbau tersebut adalah hasil kejahatan, namun demikian unsur ini tidak harus adanya pengetahuan Terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa 4 (empat) hewan kerbau tersebut adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina, warna bulunhitam, umur 6 tahun, cap bakar pipi kanan X04, cap leher kanan 4, Hotu telinga kanan ( ) kiri ( 0;
- b 1 (satu) ekor kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 (satu) tahun, cap bakar pipi kanan X08, Hotu kanan ( ) Kiri ( ) cara lain tidak ada;
- c 1 (satu) ekor hewan kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 bulan, Hotu polos, cap lain tidak ada;
- d 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap lain tidak ada, hotu polos;
- e 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna bulu hitam, umur 13 tahun, cap pipi kanan x04, cap leher kanan 4 Hotu telinga kanan ( ) kiri ( )
- f 2 (dua) buah buku induk kepemilikan ternak masing-masing atas nama PETRUS SIA dan YUNUS KATANGA;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi YUNUS KATANGA dan saksi PETRUS SIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUNUS KATANGA dan saksi PETRUS SIA;

- g 1 (satu) utas tali nilon warna biru, panjang 8 meter;
- h 1 (satu) utas tali nilon biru panjang 2 meter;
- i 1 (satu) utas tali nilon biru panjang satu meter setengah;
- j 1 (satu) utas tali nilon panjang 2 meter;
- k 1 (satu) batang kawat beton panjang 70 meter, panjang ujung kawat melengkung;
- l 1 (satu) bilah parang ulu kayu panjang isi 75 cm dengan sarung dari kayu dililitkan dengan tali nilon;
- m 1 (satu) lembar KKMT an. KANA RANDA dengan No. seri 050278;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **LEHA KONDA MEHA alias LEHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina, warna bulunhitam, umur 6 tahun, cap bakar pipi kanan X04, cap leher kanan 4, Hotu telinga kanan ( ) kiri ( );
  - b 1 (satu) ekor kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 (satu) tahun, cap bakar pipi kanan X08, Hotu kanan ( ) Kiri ( ) cara lain tidak ada;
  - c 1 (satu) ekor hewan kerbau betina anak, warna bulu hitam, umur 1 bulan, Hotu polos, cap lain tidak ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis jantan, umur 3 bulan, warna bulu hitam, cap lain tidak ada, hotu polos;
- e 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna bulu hitam, umur 13 tahun, cap pipi kanan x04, cap leher kanan 4 Hotu telinga kanan ( ) kiri ( )
- f 2 (dua) buah buku induk kepemilikan ternak masing-masing atas nama PETRUS SIA dan YUNUS KATANGA;
- Dikembalikan kepada saksi YUNUS KATANGA dan saksi PETRUS SIA;
- g 1 (satu) utas tali nilon warna biru, panjang 8 meter;
- h 1 (satu) utas tali nilon biru panjang 2 meter;
- i 1 (satu) utas tali nilon biru panjang satu meter setengah;
- j 1 (satu) utas tali nilon panjang 2 meter;
- k 1 (satu) batang kawat beton panjang 70 meter, panjang ujung kawat melengkung;
- l 1 (satu) bilah parang ulu kayu panjang isi 75 cm dengan sarung dari kayu dililitkan dengan tali nilon;
- m 1 (satu) lembar KKMT an. KANA RANDA dengan No. seri 050278;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTU WAHYUDI, SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

**RAUF LANGGA**